



**P U T U S A N**

Nomor 412/PID.SUS/2023/PT PDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kolilah Alnisia Pgl. Kolil Bin Al Jufri;  
Tempat lahir : PS. Baru;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/19 September 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pasar Baru, Nagari Lakitan Utara,  
Kecamatan Lengayang, Kabupaten Peisisir Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 dan penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang pada tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
7. Hakim Tinggi sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
8. Hakim Tinggi Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

**Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 412/PID.SUS/2023**



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang No.412/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 412/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 16 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pnn tanggal 26 Oktober 2023;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Di tingkat banding, Terdakwa tidak menunjuk kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2023 Nomor: Reg.Perkara PDM-50/Painan/Enz.2/08/2023 yang dibacakan pada tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Kolilah Alnisia Pgl Kholil Bin Al Jufri pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kampung Pasar Baru, Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Kolilah Alnisia Pgl Kholil Bin Al Jufri pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kampung Pasar Baru, Nagari Lakitan Utara,

**Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 412/PID.SUS/2023**



Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2023 Nomor Register Perkara: PDM-50/Painan-Enz./08/2023, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kolilah Alnisia Pgl Kolil Bin Al Jufri terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Kolilah Alnisia Pgl Kolil Bin Al Jufri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Kolilah Alnisia Pgl Kolil Bin Al Jufri untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 4 (empat) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam Plastik Klip bening;
  - 4 (empat) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam Plastik Klip bening;
  - 3 (tiga) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah bekas kotak jam tangan warna hitam;
  - Bungkusan-Bungkusan Plastik Klip bening;
  - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk REALMI warna menggunakan silikon warna hitam biru. menggunakan silicon warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa Kolilah Alnisia Pgl Kolil Bin Al Jufri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pnn tanggal 26 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kolilah Alnisia Pgl. Kolil Bin Al Jufri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam plastik klip bening dan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam plastik klip bening dengan berat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram dan setelah disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 412/PID.SUS/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

- 3 (tiga) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah bekas kotak jam tangan warna hitam;
- Bungkusan-bungkusan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam biru menggunakan silikon warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 1 November 2023 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pnn, dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan kepada Terdakwa tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 November 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 9 November 2023 dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Painan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, masing-masing pada tanggal 6 November 2023 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum pada pokoknya memohon:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;

**Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 412/PID.SUS/2023**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa KOLILAH ALNISIA Pgl KHOLIL Bin AL JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOLILAH ALNISIA Pgl KHOLIL Bin AL JUFRI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
  - b. 4 (empat) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam Plastik Klip bening.
  - c. 4 (empat) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam Plastik Klip bening.
  - d. 3 (tiga) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet.
  - e. 1 (satu) buah bekas kotak jam tangan warna hitam.
  - f. Bungkusan-Bungkusan Plastik Klip bening.
  - g. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu.
  - h. 1 (satu) unit handphone android merk REALMI warna menggunakan silikon warna Hitam biru menggunakan silikon warna coklat

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - i. Uang sejumlah Rp. 1.100.000., (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh lembar uang pecahan Rp. 100.000., (Seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000., (lima ribu rupiah.-)

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 412/PID.SUS/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pnn tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara serta memori banding Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya merupakan pengulangan dari surat tuntutannya yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh hakim Tingkat Pertama serta pertimbangan tersebut disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut tidak diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pnn tanggal 26 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI;

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pnn tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,00 ( Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh kami Charles Simamora, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, SH.,MH. dan H. Mirdin Alamsyah, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Risnawati, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

INRAWALDI,SH.,M.H.

CHARLES SIMAMORA, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 412/PID.SUS/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H.MIRDIN ALAMSYAH,SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

RISNAWATI,SH

**Halaman 9 dari 8 halaman putusan Nomor 412/PID.SUS/2023**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)